

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri adalah dengan syarat nominal penempatan dana minimum Rp 25.000.000-, dan jangka waktu penempatan 1 s/d 6 bulan. Dengan demikian, dalam implementasinya pada praktik pemberian hadiah oleh PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri, dalam memberikan syarat untuk pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah.
2. Hal utama yang menjadi landasan dan motivasi PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri memberikan hadiah dalam akad wadi'ah adalah fatwa Dsn Mui itu sendiri kemudian juga untuk memotivasi nasabah dalam menabung diperbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang tidak menggunakan prinsip Al-Qur'an dan Hadits.
3. Serupa dengan hal tersebut, Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa. Sehingga dari kacamata fikih muamalah, penulis menyimpulkan tidak ada masalah mengenai pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri, sebagaimana yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional No.86 Tahun 2012 Mengenai Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah.

B. Kritik dan Saran

Dari hasil penelitian literature yang penulis susun ini, penulis sadar masih banyak kekurangan, namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kegiatan pemberian hadiah tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum islam, oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam melaksanakan program pemberian hadiah dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu pada produk dengan akad wadi'ah, sebab akad wadi'ah yang digunakan pada produk perbankan syari'ah sangatlah sensitive pada tatanan fiqih kontemporer saat ini apalagi berkaitan dengan produk perbankan syari'ah, maka seharusnya dewan pengawas syariah harus lebih jeli lagi dalam pengawasannya sebab jika fatwanya sudah benar belum tentu prakteknya juga benar,
2. Dalam penyusunan fatwa seharusnya lebih rinci dan jelas, terkhusus pada hadiah dalam akad wadi'ah dan akad mudharabah. Memperhatikan ketentuan syariatnya ketimbang kepentingan LKS sebab kepentingan syari'at berasal dari

nash haruslah lebih dulu diperhatikan dibandingkan kepentingan LKS yang secara hukum merupakan hasil ijtihad.

3. Diharapkan skripsi ini dapat dibaca oleh perbankan syariah serta dewan pengawas syariah agar bisa mengoreksi dan merevisi praktek pemberian hadiah di Bank Syari'ah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

